

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh pejabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,

Penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, point KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak untuk 3 tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2024, 2025 dan 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
 16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
 18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79).

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Utara berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dibentuk Kecamatan di Kota Pontianak. Dan berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.1.1 Tugas, fungsi

Berdasarkan Pasal 7 pada Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016, Kecamatan Mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan menjadi kewenangan daerah.

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan, unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

Untuk melaksanakan Tugas pokok Camat adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- 2) Perumusan rencana kerja pemerintahan Kecamatan;

- 3) Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan Kecamatan;
- 4) Pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan Kecamatan;
- 5) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan Kecamatan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Peraturan kebijakan dibidang sekretariatan;
- 2) Perumusan program kerja dibidang kerja kesekretariatan;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- 4) Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- 5) Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- 6) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- 7) Pengelolaan administrasi kesekretariatan ; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat

1) Sub Bagian Umum dan Aparatur

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan;
- 2) Penyelenggaraan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;


- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang dibidang ketentraman dan ketertiban.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
 - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2023



**Struktur Organisasi Kantor Lurah
Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak
Tahun 2023**



2.2. Sumber Daya

Pada Per Februari tahun 2023 Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 46 orang Aparatur Negeri Sipil, dan dapat dilihat pada perkembangan jumlah Aparatur Negeri Sipil Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sebagai berikut :

**KECAMATAN PONTIANAK UTARA
TAHUN 2018 – 2022**

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tahun 2019	54 Orang	ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara
2.	Tahun 2020	50 Orang	ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara
3.	Tahun 2021	47 Orang	ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara
4.	Tahun 2022	45 Orang	ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara
5.	Tahun 2023	46 Orang	ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara

Sumber: Subbag Umum dan Aparatur, Per Februari 2023

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak per Februari 2023 terdiri dari 1 Sekretaris (Eselon III.a), 3 Kepala Seksi (Eselon IV.a), 2 Kepala Sub Bagian (Eselon IV.b), 3 Lurah (Eselon IV.a), 3 Sekretaris Kelurahan (Eselon IV.b) dan 8 Kepala Seksi Kelurahan (Eselon IV.b). Jumlah personil Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Per Februari 2022 berjumlah 46 orang pesonil , terdiri dari Aparatur Sipil Negara 46 orang (65,22%) , Pekerja Harian Lepas 17 orang (24,64%),Tenaga IT 5 orang (7,25%) dan Satpam 2

orang (2,90%). Berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari laki-laki 46 orang (65,21%) dan perempuan 24 orang (34,78%).

Berdasarkan golongan ruang dengan jumlah ASN 46 orang terdiri dari Golongan I/d 1 orang (2%), Golongan II/a 1 orang (2%), Golongan II/c 2 orang (5%), Golongan II/d 8 orang (18%), Golongan III/a 4 orang (9%), Golongan III/b 8 orang (18%), Golongan III/c 11 orang (25%) , Golongan III/d 8 orang (18%) , Golongan IV/a 1 orang (2%) dan Golongan IV/b 1 orang (2%). Secara rinci daftar normatif pegawai berdasarkan golongan ruang ,daftar norminatif berdasarkan tingkat pendidikan dan daftar norminatif berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

**DAFTAR NOMINATIF
APARATUR SIPIL NEGARA , TENAGA HONORER DAN IT
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN**

GOL RUANG	KANTOR CAMAT		SIANTAN HULU		SIANTAN TENGAH		SIANTAN HILIR		BATU LAYANG		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a													
I/b													
I/c													
I/d			1								1		1
II/a	1										1		1
II/b													
II/c		1					1				1	1	2
II/d	1	1	1		1	1	2	1			5	3	8
III/a	2							1		1	2	2	4
III/b		1		2	2	1		1	2		4	5	9
III/c	3		1	2	1	2				1	5	5	10
III/d	1	1	1			1	1	2	1		4	4	9
IV/a		1										1	1
IV/b		1										1	1
IV/c													
IV/d													
IV/e													
ASN	8	6	4	4	4	5	4	5	3	2	23	22	45
Total	14		8		9		9		5		45		
IT	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	3	2	5
PHL	5	0	3	0	3	0	3	0	2	1	16	1	17
Total	5		3		3		3		3		17		
SATPAM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Total	2		0		0		0		0		2		
ASN+IT+ PHL	16	6	8	4	7	6	7	6	6	3	44	25	69
Total Personil	22		12		13		13		9		69		

Sumber: Subbag Umum dan Aparatur (Per September 2022)

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
ASN KECAMATAN PONTIANAK UTARA TAHUN 2022**

GOL RUANG	KANTOR CAMAT		SIANTAN HULU		SIANTAN TENGAH		SIANTAN HILIR		BATU LAYANG		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S-2		2											2
S-1/ D-4	2	2	2	3	1	2	0	3	3	0	8	10	18
D-III	1	1			1		1				3	1	4
SMA	5	1	1	1	2	3	3	2		2	11	9	20
SLTP			1								1		1
SD													
Jumlah	8	6	4	4	4	5	4	5	3	2	23	22	45
Total	14		8		9		9		5		45		

Sumber: Subbag Umum dan Aparatur (Per September 2022)

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, maka di lengkapi sarana dan prasarana. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak adalah sebagai berikut berikut :

a. Gedung Kantor

Gedung kantor Kecamatan Pontianak Utara terdiri dari Kantor Camat dan 4 (empat) kantor lurah, sebagai berikut :

- 1) Kantor Camat Pontianak Utara telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Khatulistiwa Nomor 2 Kelurahan Siantan Hilir
- 2) Kantor Lurah Siantan Hulu telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu
- 3) Kantor Lurah Siantan Tengah telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Selat Sumba Kelurahan Siantan Tengah
- 4) Kantor Lurah Siantan Hilir telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Betung III
- 5) Kantor Lurah Batulayang telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak Jalan Khatulistiwa Kelurahan Batulayang

b. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor Lainnya

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Kecamatan pontianak utara Kota Pontianak telah disesuaikan dengan Permendagri No.7 Tahun 2016 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

No	Sarana dan Prasarana Kerja	Keterangan (Lengkap,Kurang,Cukup)
1.	Ruang Kantor	Cukup
2.	Perlengkapan Kantor	Cukup
3.	Rumah Dinas	Cukup
4.	Kendaraan Dinas	Lengkap

Keterangan :

1. **Lengkap** artinya sesuai dengan Permendagri
2. **Cukup** artinya sedikit berbeda berbeda dengan Permendagri tapi kerja dapat berjalan
3. **Kurang** artinya sarana dan prasarana yang ada tidak cocok dengan Permendagri dan menghalangi kerja.

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Kecamatan dapat diukur dari tercapainya misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, maka faktor keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, dalam 5 (lima) tahun. Kinerja Pelayanan dapat dilihat pada table 2.3.

TABEL IL1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TAHUN 2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Infrastruktur Pemukiman Terdiri Dari Indeks Jalan Lingkungan dan Indeks Drainase				82%	-	-	-	-	82%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
2	Persentase Layanan administrasi Kecamatan yang Telah sesuai SOP dan Tepat Waktu				90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
3	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kemasyarakatan				82%	-	-	-	-	82%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
4	Persentase Lembaga dan Kelompok Masyarakat Yang Aktif				82%	-	-	-	-	82%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Persentase Rekomendasi Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditindak Lanjuti Instansi / Staker Terkait				60%	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

TABEL II.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TAHUN 2021 - 2024

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				-	90%	90%	90%	95%	-	90%	90%	90%	95%	-	100%	100%	-	-
1.1	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan publik				-	90%	90%	90%	95%	-	90%	90%	90%	95%	-	100%	100%	-	-
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif				-	90%	90%	90%	95%	-	90%	90%	90%	95%	-	100%	100%	-	-
2.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif				-	90%	90%	90%	95%	-	90%	90%	90%	95%	-	100%	100%	-	-
3	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan				-	90%	90%	90%	95%	-	90%	90%	90%	95%	-	100%	100%	-	-
3.1	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan				-	90%	90%	90%	95%	-	90%	90%	90%	95%	-	100%	100%	-	-
4	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	90%	90%	90%	95%	-	90%	90%	90%	95%	-	100%	100%	-	-
4.1	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	90%	90%	90%	95%	-	90%	90%	90%	95%	-	100%	100%	-	-

2.3.1. Peningkatan Pelayanan Prima

Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Utara mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Format Produk Pelayanan Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan di Kelurahan, sebagai berikut :

➤ **Jenis pelayanan di Kecamatan adalah sebagai berikut :**

1. Pelayanan Penerbitan akte jual beli / hibah/pembagian hak bersama
2. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Waris
3. Pelayanan Pengesahan Usulan Pensiun
4. Pelayanan Surat Domisili Usaha
5. Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Kecil
6. Pelayanan Dispensasi Nilah Islam / Non Islam
7. Pelayanan Surat Keterangan Belum Cukup Umur
8. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu
9. Pelayanan Pengesahan Permohonan Pemasangan PDAM
10. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah Datang
11. Pelayanan Surat Keterangan Pembangunan Tower
12. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah
13. Pelayanan Pengesahan Surat Masuk ABRI / Polisi
14. Pelayanan Surat Keterangan Usaha
15. Pelayanan Pengesahan Surat Persetujuan Lingkungan, dan
16. Pelayanan Surat Pengesahan Usulan Pensiun non Pegawaiia Negrei Sipil
(Asuransi Sosial ABRI Tentara Nasional Indonesia/ Polisi (Asabri TNI/Polisi)

➤ **Adapun Jenis Pelayanan di Kelurahan adalah sebagai berikut :**

1. Pelayanan Surat Pengantar Nikah
2. Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Penguasaan Tanah
3. Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Tanah
4. Pelayanan Registrasi Surat Kuasa
5. Pelayanan Surat Keterangan Kematian
6. Pelayanan Registrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) Pensiun
7. Pelayanan Surat Keterangan Janda / Duda
8. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah
9. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga

10. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
11. Pelayanan Pengesahan Surat Permohonan KPR
12. Pelayanan Surat Keterangan untuk Pengajuan Kredit Usaha
13. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha
14. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Sekretariat Parta Politik/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
15. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Identitas Peduduk Musiman (KIPEM)
16. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar
17. Pelayanan Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA)
18. Pelayanan Surat Keterangan Waris
19. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang
20. Pelayanan Surat Pengantar Cerai
21. Pelayanan Registrasi Relass dari Pengadilan
22. Pelayanan Surat Keterangan Kematian Non Sistem Administrasi Kependudukan
23. Pelayanan Surat Persetujuan Lingkungan
24. Pelayanan Surat Keterangan Penghasilan
25. Pelayanan Surat Pengantar Pengecekan Global Positioning System Tanah Badan Pertanahan Nasiona, dan
26. Pelayanan Registrasi Formulir Pendaftaran TNI dan polisi RI

2.3.2 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM dilaksanakan dua se semester setiap tahunnya, dengan cara menyebarkan kuesioner SKM sebagai tolok ukur penilaian terhadap pelayanan Kecamatan. Adapun tujuan utama dalam pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan. Melalui pengukuran SKM berkala akan diperoleh peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat SKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Utara.

Untuk indikator kinerja kegiatan, berupa rata-rata peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima yang dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Prima. Kegiatan ini diarahkan untuk mengukur peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima dan dilakukan melalui pengukuran survey kepuasan masyarakat Kecamatan Pontianak Utara terhadap 9 unsur pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Pontianak Utara dengan cara menyebarkan kuesioner SKM kepada masyarakat penerima layanan.

TABEL. II.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN/ PROGRAM	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,399,718,257	--	-	-	-	8,503,342,986	--	-	-	-	0.91	-	-	-	-		
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	304,157,456	--	-	-	-	298,816,450	--	-	-	-	0.99	-	-	-	-		
3	Program Peningkatan Dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	11,130,000	--	-	-	-	11,065,000	--	-	-	-	100	-	-	-	-		
4	Program Peningkatan Disiplin Dan Kinerja Aparatur	45,510,000	--	-	-	-	45,510,000	--	-	-	-	100	-	-	-	-		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	1,120,000	--	-	-	-	1,120,000	--	-	-	-	100	-	-	-	-		
6	Program Peningkatan Pelayanan Prima	9,190,000	--	-	-	-	9,190,000	--	-	-	-	100	-	-	-	-		
7	Program Pengembangan Data/Informasi	52,010,000	--	-	-	-	51,480,000	--	-	-	-	0,99	-	-	-	-		
8	Program Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan	1,400,000,000	--	-	-	-	1,374,736,435.60	--	-	-	-	0.99	-	-	-	-		

NO	URAIAN/ PROGRAM	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	284,050,000.00	--	-	-	-	274,974,500	--	-	-	-	0,97	-	-	-	-		
10	Program Pembinaan Lembaga Masyarakat	168,945,000	--	-	-	-	161,319,000	--	-	-	-	0,96	-	-	-	-		
11	Program Pembinaan Pembangunan Dan Perencanaan Pembangunan	109,351,000	--	-	-	-	109,351,000	--	-	-	-	100	-	-	-	-		
12	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	379,118,000	--	-	-	-	377,517,000	--	-	-	-	1,00	-	-	-	-		
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	49.812.691	70.973.600	70.973.600	1.305.589.500	-	49.382.689	70.968.600	-	-	-	100	100	-	-		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		384.377.749	746.343.293	746.334.293	1.689.435.050	-	380.109.550	746.152.346	--	-	-	0,99	100	-	-		
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		336.420.786	137.640.000	137.640.000	132.000.000	-	336.010.670	137.575.000	-	-	-	100	100	-	-		
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		313.744.803	349.787.180	349.778.100	795.000.000	-	302.533.153	349.674.700	-	-	-	0,97	100	-	-		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		8.024.641.218	8.232.081.027	8.217.434.926	8.898.502.450	-	7.835.875.292	8.046.431.156	-	-	-	0,98	0,98	-	-		

Pada penyajian tabel di atas dapat di lihat dari pada tahun 2020 terdiri 12 Program yang ada di Kecamatan Pontianak Utara untuk realisasi dari tahun ke-1 dan pada tahun 2021 s.d 2022 terdiri dari 5 program dari tahun 2 dan 3 Per rata- rata dalam keadaan Baik atau 80% ke atas.

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan

1. Secara eksternal Kecamatan Pontianak Utara kota Pontianak lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya pedagang informal atau pedagang kaki lima (PKL). Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial dan untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian tersebut yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Pontianak Utara.
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Pontianak Utara.
3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal tanpa adanya keluhan.

Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dalam pencapaian visi dan misi Kota Pontianak antara lain:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Pontianak Utara dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Pontianak Utara untuk memacu dan memotivasi menjawab tantang dan permasalahan dimasa depan;
3. Dukungan stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pontianak Utara;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Pontianak Utara, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Pontianak Utara.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Dalam peningkatan pelayanan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dibantu oleh beberapa kelompok sasaran yang terkait di bidang pelayanan. Dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak perlu peningkatan kinerja pada :

- ❖ Bidang Pemerintahan
- ❖ Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- ❖ Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Dalam Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak bekerjasama dengan kelompok sasaran layanan pada beberapa lembaga yang ada, diantaranya :

1. Tokoh Masyarakat yaitu Rukun Warga dan Rukun Masyarakat
2. Lembaga Lainnya seperti Karang Taruna, LPM, BKM, PKK, Kelompok Kuat SIHIR, BUM RW 33 dan Smart Society RW 27
3. Dukungan lintas sektor di Kota Pontianak sebagai berikut :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Terhadap layanan kependudukan kepada seluruh penduduk Kota Pontianak pada umumnya dan Kecamatan Pontianak Utara khususnya.

- Dinas Sosial Kota Pontianak

Terhadap zonasi pendataan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), data penerima bantuan sosial dan layanan BPJS-PBI.

- DP2KBP3A Kota Pontianak

Terkait pelaksanaan kampung KB dan Kegiatan Forum Anak

- KUA Kecamatan Pontianak Utara

Terhadap pemberian dispensasi nikah

- KPU Kota Pontianak

Terkait dengan kegiatan pemilu

- Dinas Kesehatan

Dalam rangka penurunan stunting untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

- Polsek dan Koramil

Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak

BAB.III.
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dalam mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas dan mewujudkan masyarakat yang berdaya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.1.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
1.	Aspek Pelayanan	Kinerja Pelayanan Umum	1.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dari sisi personil, integritas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan ◆ Rendahnya kualitas masyarakat pada pelayanan secara elektronik
		Kinerja Pelayanan Pendidikan	2.	Kurangnya sebaran dan daya tampung sekolah negeri terutama sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan
		Kinerja Pelayanan Kesehatan	3.	Masih terdapat adanya kasus stunting di kelurahan
2.	Aspek Sosial Masyarakat	Peningkatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan ◆ Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait kelembagaan masyarakat ◆ Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kota Pontianak pada isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak lima tahun mendatang.

Isu-isu Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan umum perlu ditingkatkan.• Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan.• Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan khususnya yang berkaitan dengan disabilitas.
2	Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
3.	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Prioritas penanganan stunting di masing masing kelurahan dalam rangka penurunan stunting untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
4.	Sarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Belum terpenuhinya sarana pendidikan yang sesuai dengan standar
5.	Sektor Pedagang Informal (PKL)	<ul style="list-style-type: none">• Perlu ditingkatkan penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).• Perlu mengoptimalkan koordinasi dengan toko masyarakat dan OPD teknis
6.	Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none">• Penataan kembali Makam Sultan Sy. Abdurrahman Batulayang sebagai objek Wisata Religi.• Mengoptimalkan fasilitasi sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk• Perlu meningkatkan infrastruktur yang mendukung

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
		khususnya jalan dan saluran pengembangan agrowisata
7	Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah • Rendahnya keterlibatan organisasi/lembaga/komunitas dalam pendampingan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup • Penataan kawasan ex. Terminal Batulayang • Penataan kawasan Bukit rel sebagai obyek destinasi Wisata lokal

Berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana pada tabel tersebut di atas maka perlu digunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Dengan hasil pada masing-masing analisis adalah :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya dukungan Dana APBD Kota Pontianak Untuk Penyelenggaraan Telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pontianak tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Pontianak Utara ;
2. Aparat Kecamatan Pontianak Utara bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kecamatan Pontianak Utara yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan Pontianak Utara;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya pegawai di Kecamatan dan Kelurahan ;
2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Hal ini karena

proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan.
6. Pengelolaan dan pengembangan data serta analisis terhadap permasalahan yang berkembang masih lemah dan belum terpadu
7. Kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas baik di Kecamatan dan di Kelurahan sehingga menghambat kinerja instansi
8. Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak utara Kota Pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang dan angin puting beliung
9. Untuk mempertegas penanganan arus lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan, maka perlu pengaturan kendaraan roda 4 dan roda 6 untuk melintas di jalan Budi utomo yang akan menuju arah masuk dan keluar kota
10. Pembangunan dan pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Pontianak Utara;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

FAKTOR INTERNAL	STRENGTHS	WEAKNESSES
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditetapkannya Perda Kota Pontianak tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak; 2. Aparatur Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi; 3. Pola kerja di Kecamatan Pontianak yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif; 4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; 5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembinaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Pontianak Utara dan tingkat Kelurahan. 2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan juklak dan juknis. 3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan. 4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat Musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerintah Utara Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan. 5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan. 6. Pengelolaan dan Pengembangan data serta analisis terhadap permasalahan yang berkembang masih lemah dan belum terpadu. 7. Kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas baik di Kecamatan dan di Kelurahan sehingga menghambat kinerja
FAKTOR	OPPORTUNITIES	THREATS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik. 2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Pontianak Utara. 3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>). 5. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan. 2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif. 3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara. 4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.
	STRATEGI W-O	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan , keterampilan, disiplin serta pengembangan budaya kerja organisasi dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kerja aparatur. 2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. 3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Kota dalam rangka optimalisasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan melalui system pengawasan yang baik. 4. Mendorong optimalisasi konsultasi, koordinasi dan kerjasama antar pimpinan instansi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan. 	

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan

informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB.IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026, di laksanakan dengan menyelaraskan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari penjabaran tujuan Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pontianak Utara dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Tujuan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak ditentukan berdasarkan sasaran strategis Pemerintah Kota Pontianak Utara Kota Pontianak dengan yang tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026, dengan sasran yang telah ditentukan berdasarkan permasalahan pokok dan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pontianak Utara kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu kondisi yang lebih baik, Kecamatan Pontianak Utara harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (outputs) dan atau kinerja hasil (outcomes).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah: “ **Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya** ” Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator “*Indeks Kepuasan Masyarakat*”. Dalam menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Pontianak yang ingin dicapai pada tahun 2024 -2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.1.

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
						2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya kualitas layanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		1.	Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas	1.	IKM Kecamatan (Didalamnya Termuat Pertanyaan Tentang Layanan Trantib)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		2.	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang berdaya	1.	Indeks Gotong Royong	95%	95%	95%
				2.	Persentase Partisipasi Masyarakat	95%	95%	95%

4.2. Cascading

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment). dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Berdasarkan penentuan tujuan dan sasaran strategi tahun 2024 - 2026, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Menyusun Cascading Kinerja sebagai berikut :

Tabel IV.2.
CASCADING KECAMATAN PONTIANAK UTARA
TAHUN 2024-2026

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator, Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikatpr Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)										Camat Pontianak Utara
	Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas	IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)										Sekretaris Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Persentase penyelesaian layanan publik di kecamatan dan kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Koordinasi / Sinergis Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (Kecamatan Pontianak Utara)	Terlaksananya Koordinasi / Sinergis Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergis Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kasi Pemerintahan

						Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik dilimpahkan di kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang di Kecamatan (Kecamatan Pontianak Utara)	Peningkatan efektivitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efektivitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kasi Pemerintahan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	Persentase Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa (Kecamatan Pontianak Utara)	Terlaksananya Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa	Kasi Pemerintahan
									Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan laiinya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional (Kecamatan Pontianak Utara)	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan laiinya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan laiinya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	Kasi Pemberdayaan
									Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan laiinya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional (Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan laiinya guna mewujudkan stabilitas keagamaan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan laiinya guna mewujudkan stabilitas	Kasi Pemberdayaan

									Siantan Hulu)	lokal regional dan nasional	keagamaan lokal regional dan nasional	
									Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional (Kel. Siantan Tengah)	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	Kasi Pemberdayaan
									Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional (Kel.Siantan Hilir)	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	Kasi Pemberdayaan
									Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	Kasi Pemberdayaan

									(Kel. Batulayang)	keagamaan lokal regional dan nasional	stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	
			Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi penangan gangguan trantib	Persentase koordinasi penangan gangguan trantibum	Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia (Kecamatan Pontianak Utara)	Terlaksananya Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Kasi trantib
									Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia (Kel. Siantan Hulu)	Terlaksananya Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Kasi trantib

									Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia (Kel. Siantan Tengah)	Terlaksananya Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Kasi trantib
									Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia (Kel. Siantan Hilir)	Terlaksananya Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Kasi trantib
									Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan	Terlaksananya Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya	Kasi trantib

									perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia (Kel. Batulayang)	penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	
	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang berdaya	Indeks Gotong Royong Persentase Partisipasi Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya lembaga/masyarakat yang aktif	Persentase lembaga/masyarakat yang aktif	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (Kecamatan Pontianak Utara)	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat prencanaan pembangunan di kelurahan (Kel. Siantan Hulu)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat prencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum masyarakat prencanaan pembangunan di kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat prencanaan pembangunan di kelurahan (Kel. Siantan Tengah)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat prencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum masyarakat prencanaan pembangunan di kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat prencanaan pembangunan di	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat prencanaan pembangunan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum masyarakat	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

									kelurahan (Kel. Siantan Hilir)	di kelurahan	rencanaan pembangunan di kelurahan	
									Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di kelurahan (Kel. Batulayang)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Siantan Hulu)	Terbangunannya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Siantan Hulu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Siantan Tengah)	Terbangunannya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Siantan Hulu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Siantan Hilir)	Terbangunannya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Siantan Hulu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Batulayang)	Terbangunannya Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Siantan Hulu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Siantan Hulu)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel.Siantan Tengah)	Terlaksannya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Siantan Hilir)	Terlaksannya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Batulayang)	Terlaksannya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
									Evaluasi Kelurahan (Kecamatan)	Terlaksananya evaluasi Kelurahan di Kecamatan	Jumlah laporan hasil evaluasi Kelurahan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
			Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariat an	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubbag Unpar
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kasubbag Unpar

									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kasubbag Unpar
									Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Kasubbag Unpar
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Pontianak Utara)	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Unpar
						Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubbag Unpar
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Kasubbag Unpar

									SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Keuangan SKPD	fikasi Keuangan SKPD	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kasubbag Unpar
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kasubbag Unpar
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya barang milik daerah dengan baik	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kasubbag Unpar
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kasubbag Unpar

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kasubbag Unpar
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Siantan Hulu)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Siantan Tengah)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Siantan Hilir)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Unpar

									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor (Kelurahan Batulayang)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan dan Kelurahan)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Siantan Hulu)	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Siantan Tengah)	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Siantan Hilir)	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Batulayang)	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Kasubbag Unpar

									Pontianak Utara)		Disediakan	
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Siantan Hulu)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Siantan Tengah)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Siantan Hilir)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Batulayang)	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Siantan Hulu)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Siantan Hilir)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Kasubbag Unpar

									(Kelurahan Siantan Tengah)		yang Disediakan	
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Batulayang)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (kecamatan dan Kelurahan)	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kasubbag Unpar
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah umum	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kasubbag Unpar
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan pontianak Utara)	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kasubbag Unpar

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Siantan Hulu)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Siantan Tengah)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kasubbag Unpar
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Kasubbag Unpar

									Dinas Jabatan (Kelurahan Siantan Hilir)	Kendaraan Dinas Jabatan	Pajaknya	
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pontianak Utara)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kasubbag Unpar
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Siantan Hulu)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kasubbag Unpar
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Siantan Tengah)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kasubbag Unpar
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Siantan Hilir)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kasubbag Unpar
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Batulayang)	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kasubbag Unpar
									Pemeliharaan/R ehabilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Pontianak Utara)	Terlaksananya Pemeliharaan/ RehabilitaGed ung Kantor danu Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Re habilitas	Kasubbag Unpar

BAB.V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrument untuk melakukan transformasi, reformasi birokrasi dan perbaikan manajemen kinerja secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap setiap program pembangunan. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang harus dihadapi di masa mendatang.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 memuat penetapan tujuan dan sasaran strategis Kota Pontianak untuk 3 (tiga) tahun kedepan. Dalam pencapaian sasaran pada Perubahan RPD Kota Pontianak 2024-2026, perlunya penetapan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan juga merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun strategi dan kebijakan yang dirumuskan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Layanan Publik	1. Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			2. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan
		2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		3. Meningkatkan Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	1. Melaksanakan Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan
	2. Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	3. Meningkatkan Lembaga / Masyarakat Yang Aktif	1. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan
			2. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Yang Aktif

BAB.VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program merupakan pencapaian visi dan misi seluruh program yang dirumuskan dalam renstra beserta indikator kinerja, pagu indikator dan target Perangkat Daerah. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 meliputi:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pelayanan Publik**

Sasaran Program : Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan :

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Sasaran Program : Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan di Kecamatan

Kegiatan :

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
b) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

3. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Sasaran Program : **Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**

Kegiatan :

- a) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Sasaran Program : Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak pada kurun waktu 3 (tiga) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kerangka pendanaan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2024-2026 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel VI.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pontianak Utara
Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Realisasi 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya kualitas layanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	12.829.527.000,00	Sangat Baik	12.652.666.000,00	Sangat Baik	12.482.934.000,00	Sangat Baik	12.482.934.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas			IKM Kecamatan didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib	Sangat Baik	Sangat Baik	2.232.589.500,00	Sangat Baik	2.300.338.700,00	Sangat Baik	2.376.065.000,00	Sangat Baik	2.376.065.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian layanan publik di kecamatan dan kelurahan	90%	95%	1.305.589.500,00	95%	1.335.550.000,00	95%	1.380.000.000,00	95%	1.380.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90%	95%	191.000.000,00	95%	195.550.000,00	95%	200.000.000,00	95%	200.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

		7.01.02.02.01.01	Koordinasi / Sinergis Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumla Laporan Koordinasi / Sinergis Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	8 laporan	8 Laporan	191.000.000,00	8 Laporan	195.550.000,00	8 Laporan	200.000.000,00	8 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	90%	95%	1.114.589.500,00	95%	1.140.000.000,00	95%	1.180.000.000,00	95%	1.180.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02.01	Peningkatan efektivitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	15 laporan	15 laporan	1.114.589.500,00	15 laporan	1.140.000.000,00	15 laporan	1.180.000.000,00	15 laporan	1.180.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90%	95%	795.000.000,00	95%	818.134.000,00	95%	843.590.000,00	95%	843.590.000,00	Kecamatan Pontianak Utara	Kecamatan

		7.01.05.2.01	Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	90%	95%	795.000.00 0,00	95%	818.134.00 0,00	95%	843.590.00 0,00	95%	843.590.00 0,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa	554 orang	554 orang	60.000.000, 00	554 orang	61.746.000, 00	554 orang	65.000.000, 00	554 orang	53.000.000, 00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional (Kecamatan Pontianak utara)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	1583 orang	1583 orang	535.000.00 0,00	1583 orang	550.568.00 0,00	1583 orang	566.590.00 0,00	1583 orang	566.590.00 0,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional (Kelurahan Siantan Hulu)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	65 orang	65 orang	50.000.000, 00	65 orang	51.455.000, 00	65 orang	53.000.000, 00	65 orang	53.000.000, 00	Kecamatan	Kota Pontianak

		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional (Kel. Siantan Tengah)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	88 orang	88 orang	50.000.000,00	88 orang	51.455.000,00	88 orang	53.000.000,00	88 orang	53.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional (Kel.Siantan Hilir)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	55 orang	55 orang	50.000.000,00	55 orang	51.455.000,00	55 orang	53.000.000,00	55 orang	53.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal regional dan nasional	66 orang	66 orang	50.000.000,00	66 orang	51.455.000,00	66 orang	53.000.000,00	66 orang	53.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

			(Kel. Batulayang)												
		7.01.04	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penangan gangguan trantibum	90%	95%	132.000.000,00	95%	146.654.700,00	95%	152.475.000,00	95%	152.475.000,00	Kecamatan Pontianak Utara	Kecamatan
		7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	90%	95%	132.000.000,00	95%	146.654.700,00	95%	152.475.000,00	95%	152.475.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	12 laporan	12 laporan	72.000.000,00	12 laporan	74.095.200,00	12 laporan	76.200.000,00	12 laporan	76.200.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

		7.01.04.2.02.02	Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia (Kelurahan Siantan Hulu)	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	4 laporan	4 laporan	15.000.000,00	4 laporan	26.250.000,00	4 laporan	28.875.000,00	4 laporan	28.875.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02.03	Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia (Kelurahan Siantan Tengah)	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	4 laporan	4 laporan	15.000.000,00	4 laporan	15.436.500,00	4 laporan	15.800.000,00	4 laporan	15.800.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

	7.01.04.2. 02.04	Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia (Kelurahan Siantan Hilir)	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	4 laporan	4 laporan	15.000.000, 00	4 laporan	15.436.500, 00	4 laporan	15.800.000, 00	4 laporan	152.475.00 0,00	Kecam atan	Kota Pontianak
	7.01.04.2. 02.05	Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia (Kelurahan Batulayang)	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergis dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	4 laporan	4 laporan	15.000.000, 00	4 laporan	15.436.500, 00	4 laporan	15.800.000, 00	4 laporan	152.475.00 0,00	Kecam atan	Kota Pontianak
		Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya	Indek Gotong Royong Persentase Partisipasi Masyarakat	90 90	95 95	1.698.435.0 50,00	95 95	1.747.859.5 10,00	95 95	1.814.682.0 00,00	95 95	1.814.682.0 00,00	Kecam atan	Kota Pontianak

	Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang berdaya	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga/masyarakat yang aktif	90%	95%	1.698.435.050,00	95%	1.747.859.510,00	95%	1.814.682.000,00	95%	1.814.682.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	90%	95%	363.000.000,00	95%	373.563.300,00	95%	384.400.000,00	95%	384.400.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	33 laporan	33 laporan	363.000.000,00	33 laporan	373.563.300,00	33 laporan	384.400.000,00	33 laporan	384.400.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	90%	95%	1.335.435.050,00	95%	1.374.296.210,00	95%	1.430.282.000,00	95%	1.430.282.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di kelurahan (Kel. Siantan Hulu)	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di kelurahan	8 lembaga kemasyarakatan	8 lembaga kemasyarakatan	30.000.000,00	8 lembaga kemasyarakatan	30.873.000,00	8 lembaga kemasyarakatan	31.770.000,00	8 lembaga kemasyarakatan	31.770.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

		7.01.03.2.02	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di kelurahan (Kel. Siantan Tengah)	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di kelurahan	8 lembaga kemasyarakatan	8 lembaga kemasyarakatan	30.000.000,00	8 lembaga kemasyarakatan	30.873.000,00	8 lembaga kemasyarakatan	31.770.000,00	8 lembaga kemasyarakatan	31.770.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di kelurahan (Kel. Siantan Hilir)	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di kelurahan	9 lembaga kemasyarakatan	9 lembaga kemasyarakatan	30.000.000,00	9 lembaga kemasyarakatan	30.873.000,00	9 lembaga kemasyarakatan	31.770.000,00	9 lembaga kemasyarakatan	31.770.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di kelurahan (Kel. Batulayang)	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di kelurahan	8 lembaga kemasyarakatan	8 lembaga kemasyarakatan	30.000.000,00	8 lembaga kemasyarakatan	30.873.000,00	8 lembaga kemasyarakatan	31.770.000,00	8 lembaga kemasyarakatan	31.770.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Siantan Hulu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	4 unit	4 unit	150.000.000,00	4 unit	154.365.000,00	4 unit	158.857.000,00	4 unit	158.857.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Siantan Tengah)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	4 unit	4 unit	150.000.000,00	4 unit	154.365.000,00	4 unit	158.857.000,00	4 unit	158.857.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

		7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Siantan Hilir)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	4 unit	4 unit	150.000.00 0,00	4 unit	154.365.00 0,00	4 unit	158.857.00 0,00	4 unit	158.857.00 0,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Batulayang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	4 unit	4 unit	1.335.435.0 50,00	4 unit	154.365.00 0,00	4 unit	158.857.00 0,00	4 unit	158.857.00 0,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Siantan Hulu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	130.000.00 0,00	4 pokmas/ ormas	133.783.00 0,00	4 pokmas/ ormas	141.676.00 0,00	4 pokmas/ ormas	141.676.00 0,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel.Siantan Tengah)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	130.000.00 0,00	4 pokmas/ ormas	133.783.00 0,00	4 pokmas/ ormas	141.676.00 0,00	4 pokmas/ ormas	141.676.00 0,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Siantan Hilir)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	130.000.00 0,00	4 pokmas/ ormas	133.783.00 0,00	4 pokmas/ ormas	141.676.00 0,00	4 pokmas/ ormas	141.676.00 0,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel.Batulayang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	130.000.00 0,00	4 pokmas/ ormas	133.783.00 0,00	4 pokmas/ ormas	141.676.00 0,00	4 pokmas/ ormas	141.676.00 0,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Evaluasi Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah laporan hasil evaluasi Kelurahan	5 laporan	5 laporan	95.435.050, 00	5 laporan	98.212.210, 00	5 laporan	101.070.00 0,00	5 laporan	101.070.00 0,00	Kecamatan	Kota Pontianak

		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	90%	95%	8.898.502.450,00	95%	8.604.467.790,00	95%	8.292.187.000,00	95%	8.292.187.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	95%	80.020.000,00	95%	82.300.000,00	95%	84.778.000,00	95%	84.778.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	9.000.000,00	13 Dokumen	9.300.000,00	13 Dokumen	9.500.000,00	13 Dokumen	9.500.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Tersedianya dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	1 Dokumen	9.300.000,00	1 Dokumen	9.600.000,00	1 Dokumen	9.600.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	5.100.000,00	1 Dokumen	5.300.000,00	1 Dokumen	5.300.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	12 laporan	12 laporan	8.100.000,00	12 laporan	8.300.000,00	12 laporan	8.578.000,00	12 laporan	8.578.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 laporan	10 laporan	48.920.000,00	10 laporan	50.300.000,00	10 laporan	51.800.000,00	10 laporan	8.578.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	95%	6.556.307.000,00	95%	6.147.591.000,00	95%	5.734.255.000,00	95%	5.734.255.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang/bulan	47 orang/bulan	6.048.027.000,00	47 orang/bulan	5.624.591.000,00	47 orang/bulan	5.195.955.000,00	47 orang/bulan	5.195.955.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	498.280.000,00	12 dokumen	512.700.000,00	12 dokumen	527.700.000,00	12 dokumen	527.700.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	3.000.000,00	1 laporan	3.100.000,00	1 laporan	3.200.000,00	1 laporan	3.200.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	7.000.000,00	12 laporan	7.200.000,00	12 laporan	7.400.000,00	12 laporan	3.200.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	90%		0	95%	3.000.000,00	95%	4.000.000,00	95%	4.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	90%		0	2 dokumen	3.000.000,00	2 dokumen	4.000.000,00	2 dokumen	4.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	95%	107.180.000,00	95%	110.280.000,00	95%	113.500.000,00	95%	113.500.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 paket	130 paket	107.180.000,00	130 paket	110.280.000,00	130 paket	113.500.000,00	130 paket	113.500.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	95%	290.998.550,00	95%	298.200.000,00	95%	308.400.000,00	95%	308.400.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	5.957.550,00	8 paket	6.100.000,00	8 paket	6.300.000,00	8 paket	6.300.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kel Siantan Hulu)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	1.805.900,00	8 paket	1.900.000,00	8 paket	2.000.000,00	8 paket	308.400.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Siantan Tengah)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	1.805.900,00	8 paket	1.900.000,00	8 paket	2.000.000,00	8 paket	308.400.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kel Siantan Hilir)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	1.805.900,00	8 paket	1.900.000,00	8 paket	2.000.000,00	8 paket	308.400.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Batulayang) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Batulayang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	1.805.900,00	8 paket	1.900.000,00	8 paket	2.000.000,00	8 paket	308.400.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	117.864.000,00	12 paket	121.000.000,00	12 paket	124.800.000,00	12 paket	124.800.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

		7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	25.009.500,00	12 paket	25.100.000,00	12 paket	26.100.000,00	12 paket	26.100.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kel Siantan Hulu)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	2.584.000,00	12 paket	2.600.000,00	12 paket	2.750.000,00	12 paket	2.750.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kel Siantan Tengah)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	2.584.000,00	12 paket	2.600.000,00	12 paket	2.750.000,00	12 paket	2.750.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Siantan Hilir)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	2.584.000,00	12 paket	2.600.000,00	12 paket	2.750.000,00	12 paket	2.750.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Batulayang)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	2.584.000,00	12 paket	2.600.000,00	12 paket	2.750.000,00	12 paket	2.750.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	30.000.000,00	12 paket	30.800.000,00	12 paket	32.000.000,00	12 paket	32.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Siantan Hulu)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.300.000,00	12 paket	10.600.000,00	12 paket	10.600.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Siantan Tengah)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.300.000,00	12 paket	10.600.000,00	12 paket	10.600.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

		7.01.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Siantan Hilir)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.300.000,00	12 paket	10.600.000,00	12 paket	10.600.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Batulayang)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.300.000,00	12 paket	10.600.000,00	12 paket	10.600.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	30.007.900,00	12 paket	30.800.000,00	12 paket	31.800.000,00	12 paket	31.800.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan siantan Hulu)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	4.500.000,00	12 paket	4.600.000,00	12 paket	4.750.000,00	12 paket	4.750.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Siantan Hilir)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	4.500.000,00	12 paket	4.600.000,00	12 paket	4.750.000,00	12 paket	4.750.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Siantan Tengah)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	4.500.000,00	12 paket	4.600.000,00	12 paket	4.750.000,00	12 paket	4.750.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Batulayang)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	4.500.000,00	12 paket	4.600.000,00	12 paket	4.750.000,00	12 paket	4.750.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

		7.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	6 dokumen	6.600.000,00	6 dokumen	6.800.000,00	6 dokumen	7.000.000,00	6 dokumen	7.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	95%	400.000.000,00	95%	446.000.000,00	95%	491.633.000,00	95%	491.633.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 unit	60 unit	400.000.000,00	60 unit	446.000.000,00	60 unit	491.633.000,00	60 unit	491.633.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	95%	1.183.556.900,00	95%	1.228.224.790,00	95%	1.258.586.000,00	95%	1.258.586.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 paket	12 paket	231.204.260,00	12 paket	248.158.790,00	12 paket	250.000.000,00	12 paket	250.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 08.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	952.352.640,00	12 paket	980.066.000,00	12 paket	1.008.586.000,00	12 paket	1.008.586.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	95%	280.440.000,00	95%	288.872.000,00	95%	297.035.000,00	95%	297.035.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

		7.01.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	75.800.000,00	4 unit	78.000.000,00	4 unit	80.275.000,00	4 unit	80.275.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Siantan Hulu)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	5.760.000,00	2 unit	5.927.000,00	2 unit	6.100.000,00	2 unit	80.275.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Siantan Tengah)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	3.760.000,00	1 unit	3.890.000,00	1 unit	3.980.000,00	1 unit	3.980.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Siantan Hilir)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	3.760.000,00	1 unit	3.890.000,00	1 unit	3.980.000,00	1 unit	3.980.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	21.360.000,00	30 unit	22.000.000,00	30 unit	22.600.000,00	30 unit	22.600.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Siantan Hulu)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	5.000.000,00	5 unit	5.200.000,00	5 unit	5.300.000,00	5 unit	5.300.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Siantan Tengah)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	5.000.000,00	5 unit	5.200.000,00	5 unit	5.300.000,00	5 unit	5.300.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Siantan Hilir)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 unit	14 unit	5.000.000,00	14 unit	5.200.000,00	14 unit	5.300.000,00	14 unit	5.300.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Batulayang)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	5.000.000,00	5 unit	5.200.000,00	5 unit	5.300.000,00	5 unit	5.300.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

			Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Pontianak Utara)	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitas	5 unit	5 unit	150.000.000,00	5 unit	154.365.000,00	5 unit	158.900.000,00	5 unit	158.900.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
--	--	--	---	---	--------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	-----------	----------------

BAB.VII.

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD, maka Kecamatan Pontianak utara menetapkan beberapa Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Utara yang harus tercapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPD. Target pencapaian kinerja sesuai dengan Pemerintah dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Lkpj tahunan dan Lkpj 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah. Indikator Kinerja RPD yang di acu oleh Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Indikator kinerja Kecamatan Pontianak Utara Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pontianak utara untuk mewujudkan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2024-2026, dilihat pada tabel :

Tabel .VII.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
1	IKM Kecamatan (Didalamnya Termuat Pertanyaan Tentang Layanan Trantib)	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Indeks Gotong Royong	90%	95%	95%	95%	95%
3	Persentase Partisipasi Masyarakat	90%	95%	95%	95%	95%

BAB.VIII.

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Rencana Strategis (Renstra) mengandung kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, penyusunan dokumen Rencana Perangkat Daerah (RPD) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2024-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pada Pembangunan Kota Pontianak.

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO